

## ABSTRAK

**Burhanuddin**, 2018, *“Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Banjarmasin Terhadap Konsistensi Bermazhab Dalam Hal Ibadah.* Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MA, dan Sarmiji Asri, S.Ag. M.HI.

**Kata Kunci:** Konsistensi, Bermazhab, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya yang terjadi di Masyarakat Kota Banjarmasin terhadap masalah perbedaan pemahaman dalam hal bermazhab dan tidak bermazhab dalam hal ibadah, dan pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan perbedaan dan menimbulkan perpecahan, yang mana tidak sesuai dengan makna bahwa perbedaan itu adalah rahmat

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat, pengaplikasian, dan argumentasi ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terhadap konsistensi bermazhab dalam hal ibadah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat, pengaplikasian dan argumentasi ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terhadap konsistensi bermazhab dalam hal ibadah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan mengambil pendapat para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai sumber primer dan buku-buku serta media yang berkaitan sebagai sumber sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dokumentasi, kemudian menganalisis data yang didapat dan mengolah data.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, pertama Konsistensi bermazhab dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa konsisten bermazhab dalam hal ibadah itu wajib. Sementara para ulama Muhammadiyah mengatakan konsisten bermazhab tidak wajib. Kedua dalam pengaplikasiannya Nahdlatul Ulama konsisten, sedangkan Muhammadiyah tidak. Ketiga argumentasi ulama Nahdlatul Ulama adalah pendapat Imam mazhab harus di ikuti karena kita tidak dalam posisi bisa berijtihad sendiri, sementara argumentasi ulama Muhammadiyah adalah, posisi pendapat ulama mazhab dalam hal ibadah hanyalah sebatas menjelaskan saja, kita harus melihat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.